

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

NOMOR 15 TAHUN 2025



NOMOR 15

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

*Dr. Drs. H. Dedy Supriyadi*  
-y H. SEKRETARIS DAERAH, z

Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 15 TAHUN 2025  
TANGGAL : 15 Juli 2025



## *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan mewujudkan manusia yang berkualitas, sehat dan produktif, serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat;
  - b. bahwa untuk kemudahan akses pelayanan kesehatan bermutu dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan terbaru terkait penyelenggaraan kesehatan, peraturan yang sudah ada perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
  3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan dan atau di beberapa desa/kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
9. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar, dan pelayanan rawat inap lainnya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas.
11. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
14. Pelayanan Kesehatan Primer adalah merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
15. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.

16. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi setelah timbulnya penyakit. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif dapat berupa imunisasi, deteksi dini, dan intervensi dini.
17. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan penularan dan beban penyakit di masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dapat berupa pemberian obat massal, pemberian obat presumtif, dan pemberian obat penyakit menular serta kepastian adanya sistem yang efektif untuk ketersediaan akses yang berkeadilan terhadap Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat kuratif.
18. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk membantu penyintas kembali ke masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif dapat berupa pelatihan sosial untuk penderita spektrum autisme, disabilitas intelektual, atau skizofrenia.
19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersifat paliatif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memampukan masyarakat atau komunitas dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat paliatif dapat berupa pembentukan komunitas yang saling mendukung.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

UPTD Puskesmas memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Puskesmas Tarumajaya, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Segara Makmur;
  2. Desa Segarajaya;
  3. Desa Pantai Makmur;
  4. Desa Samudera Jaya; dan
  5. Desa Pahlawan Setia.
- b. Puskesmas Setia Mulya, dengan wilayah kerja ;
  1. Desa Setia Mulya;
  2. Desa Setia Asih; dan
  3. Desa Pusaka Rakyat.

- c. Puskesmas Bahagia, dengan wilayah kerja Kelurahan Bahagia;
- d. Puskesmas Babelan I, dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Kebalen;
  - 2. Desa Babelankota; dan
  - 3. Desa Kedung Pengawas.
- e. Puskesmas Babelan II, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Bunibakti;
  - 2. Desa Kedungjaya;
  - 3. Desa Muarabakti;
  - 4. Desa Pantaihurip; dan
  - 5. Desa Hurip Jaya.
- f. Puskesmas Sriamur, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Sriamur;
  - 2. Desa Satriamekar; dan
  - 3. Desa Srimukti.
- g. Puskesmas Srimahi, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Srijaya; dan
  - 2. Desa Srimahi.
- h. Puskesmas Karangsatrria, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Karangsatrria;
  - 2. Desa Satriaajaya; dan
  - 3. Desa Jejalenjaya.
- i. Puskesmas Setiamekar, dengan wilayah kerja Desa Setiamekar;
- j. Puskesmas Mangunjaya, dengan wilayah kerja Desa Mangunjaya;
- k. Puskesmas Sumberjaya, dengan wilayah kerja Desa Sumberjaya;
- l. Puskesmas Tridaya Sakti, dengan wilayah kerja Desa Tridaya Sakti;
- m. Puskesmas Mekarsari, dengan wilayah kerja Desa Mekarsari;
- n. Puskesmas Tambun, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Tambun;
  - 2. Desa Setiadarma; dan
  - 3. Desa Lambangjaya.
- o. Puskesmas Lambangsari, dengan wilayah kerja Desa Lambangsari;
- p. Puskesmas Jatimulya, dengan wilayah kerja Kelurahan Jatimulya;
- q. Puskesmas Telagamurni, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Telagamurni; dan
  - 2. Desa Kalijaya.
- r. Puskesmas Telaga Asih, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Telaga Asih; dan
  - 2. Desa Sukadanau.
- s. Puskesmas Wanasari, dengan wilayah kerja Kelurahan Wanasari;
- t. Puskesmas Cibuntu, dengan wilayah kerja Desa Cibuntu;

- u. Puskesmas Wanajaya, dengan wilayah kerja Desa Wanajaya;
- v. Puskesmas Sukajaya, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Sukajaya;
  - 2. Desa Muktiwari;
  - 3. Desa Sarimukti; dan
  - 4. Desa Kertamukti.
- w. Puskesmas Sukatenang, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Sukatenang;
  - 2. Desa Sukaringin;
  - 3. Desa Sukakerta;
  - 4. Desa Sukawangi;
  - 5. Desa Sukabudi;
  - 6. Desa Sukadaya; dan
  - 7. Desa Sukamekar.
- x. Puskesmas Sukaindah, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Sukaindah;
  - 2. Desa Sukamurni;
  - 3. Desa Sukakarya;
  - 4. Desa Sukakersa;
  - 5. Desa Sukalaksana;
  - 6. Desa Sukajadi; dan
  - 7. Desa Sukamakmur.
- y. Puskesmas Tambelang, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Sukarapih;
  - 2. Desa Sukaraja;
  - 3. Desa Sukawijaya;
  - 4. Desa Sukamantri;
  - 5. Desa Sukabakti;
  - 6. Desa Sukamaju; dan
  - 7. Desa Sukarahayu.
- z. Puskesmas Cikarang, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Karangasih;
  - 2. Desa Cikarangkota; dan
  - 3. Desa Karangbaru.
- aa. Puskesmas Waluya, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Waluya; dan
  - 2. Desa Karangraharja.
- bb. Puskesmas Lemahabang, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Jatibaru;
  - 2. Desa Jatireja;
  - 3. Desa Karangsari; dan
  - 4. Kelurahan Sertajaya.
- cc. Puskesmas Mekarmukti, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Pasirgombong;
  - 2. Desa Mekarmukti;
  - 3. Desa Simpangan;
  - 4. Desa Tanjungsari;
  - 5. Desa Wangunharja; dan
  - 6. Desa Harjamekar.

- dd. Puskesmas Cibatu, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Cibatu;
  - 2. Desa Sukaresmi; dan
  - 3. Desa Pasirsari.
- ee. Puskesmas Cabangbungin, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Lenggahjaya;
  - 2. Desa Setialaksana;
  - 3. Desa Jayalaksana;
  - 4. Desa Sindangsari;
  - 5. Desa Sindangjaya;
  - 6. Desa Jayabakti;
  - 7. Desa Setiajaya; dan
  - 8. Desa Lenggahsari.
- ff. Puskesmas Muaragembong, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Pantai Mekar;
  - 2. Desa Pantai Bahagia;
  - 3. Desa Pantai Sederhana;
  - 4. Desa Pantai Bakti;
  - 5. Desa Pantai Harapanjaya; dan
  - 6. Desa Jayasakti.
- gg. Puskesmas Sirnajaya, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Sukasari;
  - 2. Desa Sukaragam;
  - 3. Desa Sirnajaya;
  - 4. Desa Jayamulya;
  - 5. Desa Jayasampurna; dan
- hh. Puskesmas Nagasari, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Nagasari;
  - 2. Desa Nagacipta; dan
  - 3. Desa Cilangkara.
- ii. Puskesmas Sukaraya, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Sukaraya;
  - 2. Desa Karangrahayu; dan
  - 3. Desa Karangsetia.
- jj. Puskesmas Karangbahagia, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Karangbahagia;
  - 2. Desa Karanganyar; dan
  - 3. Desa Karangsentosa.
- kk. Puskesmas Karangmukti, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Karangmukti; dan
  - 2. Desa Karangsatu.
- ll. Puskesmas Pebayuran, dengan wilayah kerja :
  - 1. Desa Kertasari;
  - 2. Desa Bantarsari;
  - 3. Desa Bantarjaya;
  - 4. Desa Karanghaur; dan
  - 5. Desa Kertajaya.
- mm. Puskesmas Karangreja
  - 1. Desa Karangreja;
  - 2. Desa Karangpatri; dan
  - 3. Desa Karangjaya.

- nn. Puskesmas Karangharja, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Karangharja;
  2. Desa Karangsegar;
  3. Desa Sumberurip;
  4. Desa Sumbereja; dan
  5. Desa Sumpersari.
- oo. Puskesmas Sukatani, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Sukamulya;
  2. Desa Sukadarma;
  3. Desa Sukamanah; dan
  4. Desa Sukarukun.
- pp. Puskesmas Banjarsari, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Banjarsari;
  2. Desa Sukahurip; dan
  3. Desa Sukaasih.
- qq. Puskesmas Kedungwaringin, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Kedungwaringin;
  2. Desa Bojongsari;
  3. Desa Karangmekar; dan
  4. Desa Mekarjaya.
- rr. Puskesmas Karangsambung, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Karangsambung;
  2. Desa Waringinjaya; dan
  3. Desa Karangharum.
- ss. Puskesmas Setu I, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Lubangbuaya;
  2. Desa Cijengkol; dan
  3. Desa Cibening.
- tt. Puskesmas Setu II, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Taman Sari;
  2. Desa Taman Rahayu;
  3. Desa Cikarageman;
  4. Desa Ragemanunggal;
  5. Desa Muktijaya; dan
  6. Desa Kertarahayu.
- uu. Puskesmas Setu III, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Ciledug; dan
  2. Desa Burangkeng.
- vv. Puskesmas Sukamahi, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Sukamahi;
  2. Desa Cicau;
  3. Desa Pasiranji;
  4. Desa Pasirtanjung;
  5. Desa Jayamukti; dan
  6. Desa Hegarmukti.
- ww. Puskesmas Karangmulya, dengan wilayah kerja :
  1. Desa Karangmulya;
  2. Desa Karangindah;
  3. Desa Bojongmangu;
  4. Desa Sukamukti;

5. Desa Medalkrisna; dan
  6. Desa Sukabungah.
- xx. Puskesmas Cipayung, dengan wilayah kerja :
1. Desa Cipayung;
  2. Desa Tanjungbaru;
  3. Desa Labansari; dan
  4. Desa Hegarmanah.
- yy. Puskesmas Cibarusah, dengan wilayah kerja :
1. Desa Cibarusah Kota;
  2. Desa Cibarusah Jaya;
  3. Desa Wibawamulya; dan
  4. Desa Sindangmulya.
- zz. Puskesmas Ridogalih, dengan wilayah kerja :
1. Desa Ridogalih;
  2. Desa Sirnajati; dan
  3. Desa Ridomanah.
- aaa. Puskesmas Sukadami, dengan wilayah kerja :
1. Desa Sukadami; dan
  2. Desa Serang.
- bbb. Puskesmas Sukasejati, dengan wilayah kerja :
1. Desa Sukasejati; dan
  2. Desa Ciantra.
- ccc. Puskesmas Danau Indah, dengan wilayah kerja :
1. Desa Gandasari;
  2. Desa Jatiwangi;
  3. Desa Telajung;
  4. Desa Mekarwangi;
  5. Desa Cikedokan;
  6. Desa Danau Indah; dan
  7. Desa Gandamekar.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi  
Pasal 4

Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## Pasal 5

- (1) Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Klaster.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Tugas

## Kepala UPTD

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pengelolaan klaster;
  - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
  - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
  - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

## Sub bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan:
  - a. pengelolaan surat menyurat;
  - b. urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. penyusunan rencana dan program kerja; dan
  - e. pelaporan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai penanggungjawab klaster manajemen.

## Klaster

## Pasal 9

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. klaster manajemen;
  - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - b. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster;
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan;
- (4) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster
- (5) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
  - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
  - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
  - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
  - f. menyusun laporan secara rutin; dan
  - g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI, MANFAAT, DAN TUJUAN

Pasal 10

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 11

- (1) Puskesmas berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai:
  - a. tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
  - b. wahana program *internsip*;
  - c. tempat penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
  - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
  - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
  - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
- (2) pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
- (3) perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan;
- (4) perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

- (5) penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain;
- (6) penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya;

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu;
  - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
  - d. memiliki derajat kesehatan yang tinggi.
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat;
- (3) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat;
- (4) Kemudahan mengakses pelayanan kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan jaminan kesehatan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c. infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
- (5) Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
  - a. kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan
  - b. mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat berupa puskesmas, klinik pratama dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dapat berupa Rumah Sakit, klinik utama, balai kesehatan dan praktik mandiri dokter spesialis; dan

- c. fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dapat berupa Laboratorium Medis, Unit Transfusi Darah, Apotek dan Optikal.
- (7) infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa puskesmas pembantu;
  - (8) Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial;
  - (9) Memiliki derajat kesehatan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup keadaan kesehatan fisik, jiwa, ataupun sosial yang lebih baik dari sebelumnya.

#### Pasal 14

- (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Puskesmas juga berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah;
- (2) Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan;
  - a. perseorangan; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;

- d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
  - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
  - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
  - g. menyelenggarakan rekam medis;
  - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
  - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. menerima rujukan horizontal dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain
- (3) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
  - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
  - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
  - d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
  - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
  - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
  - i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
  - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;

- k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
  - l. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
  - b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
  - c. supervisi fasilitatif;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

## BAB V

### KATEGORI

#### Pasal 16

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas kawasan tidak terpencil;
  - b. Puskesmas kawasan terpencil; dan
  - c. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas kawasan tidak terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Puskesmas kawasan perkotaan dan Puskesmas kawasan perdesaan.

- (3) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

#### Pasal 18

Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:

- a. Puskesmas nonrawat inap; dan
- b. Puskesmas rawat inap.

#### Puskesmas Rawat Inap

##### Pasal 19

Puskesmas rawat inap terdiri dari :

- a. Puskesmas Pebayuran, Kecamatan Pebayuran;
- b. Puskesmas Cabangbungin, Kecamatan Cabangbungin;
- c. Puskesmas Muaragembong, Kecamatan Muaragembong; dan
- d. Puskesmas Karangmulya, Kecamatan Bojongmangu.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

##### Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah;
- (2) Dinas kesehatan membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas;

- (5). Kepala dinas kesehatan melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 15 Juli 2025

BUPATI BEKASI,

ttd.

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 15 Juli 2025


*P. H.* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *P.*

  
DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI BEKASI,

ttd.

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 15 Juli 2025

PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
BEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 15